

Asbabun Nuzul Ayat 178 Surah Albaqarah dan Hubungan Nya Dengan Qisas Sebagai Balasan Kejahatan Yang Setimpal

Fika Maharani¹, Khairunisa Azzahra², Faris Naufal³, Pausi Rahman⁴, Rudhatul Rizka Hasanah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author: fika0403242224@uinsu.ac.id, khairunisa0403231041@uinsu.ac.id, faris0403231038@uinsu.ac.id, pausi0403233279@uinsu.ac.id, rudhatul0403232150@uinsu.ac.id

Published: January, 2026

ABSTRACT

The asbāb al-nuzūl (circumstances of revelation) of verse 178 of Surah Al-Baqarah is closely related to the establishment of divine legal principles concerning qisās (retaliatory justice) and diyah (blood money). During the period of Jāhiliyyah (pre-Islamic Arabia), inter-tribal conflicts were common and often marked by cycles of violence and revenge that lacked clear legal or moral boundaries. In many cases, tribes would kill women or slaves and remain dissatisfied until they could retaliate further by killing a free person, whom they considered of higher social status, as compensation for the original loss. The revelation of Surah Al-Baqarah verse 178 addressed these unjust practices by introducing a principle of proportional and equitable justice. The verse stipulates that qisās must be carried out fairly—"a free person for a free person, a slave for a slave, and a woman for a woman"—thereby eliminating arbitrary revenge and preventing the escalation of violence. This ruling rejected the Jāhiliyyah notion that social hierarchy justified excessive retaliation and instead affirmed equality before the law. Moreover, the verse emphasizes that qisās serves as a means of upholding justice through proportional punishment—life for life—while simultaneously offering a path toward mercy and reconciliation. It allows the victim's family to forgive the offender in exchange for diyah, which must be given and received in a fair and respectful manner. Ultimately, the objective of this divine legislation is to promote taqwā (piety), restrain hostility, and bring an end to cycles of enmity and bloodshed within society.

Keywords: Asbabun Nuzul, Surah Al-Baqarah 178, Qisas, Justice, Islamic Law.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Qisās merupakan salah satu bentuk hukum pidana yang ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan menjadi bagian integral dari sistem hukum Islam (syarī'ah). Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, qisās tidak semata-mata dipahami sebagai hukuman fisik terhadap pelaku kejahatan, melainkan sebagai instrumen keadilan substantif yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Sejumlah kajian mutakhir menegaskan bahwa penerapan qisās berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menekan angka kejahatan berat serta mencegah terjadinya konflik sosial yang berkelanjutan akibat praktik balas dendam (Hallaq, 2021; Kamali, 2022). Dengan demikian, pembahasan mengenai qisās menjadi relevan dalam diskursus hukum pidana Islam modern, terutama dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai keadilan universal dengan prinsip-prinsip normatif Islam.

Secara etimologis, istilah qisās berasal dari bahasa Arab ق س ص yang berakar dari kata qashsha-yaqushshu-qashshan, yang bermakna "mengikuti jejak" atau "membalas secara setimpal". Makna linguistik ini menunjukkan bahwa qisās menekankan prinsip kesetaraan antara perbuatan dan sanksi. Ibnu Manẓūr dalam Lisān al-'Arab, sebagaimana dikaji ulang dalam literatur hukum Islam kontemporer, menjelaskan bahwa qisās adalah hukuman yang dijatuhkan dengan mengikuti bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku, khususnya dalam kasus pembunuhan sengaja. Definisi ini

diperkuat oleh kajian Burlan (2021) yang menyimpulkan bahwa inti qisā terletak pada prinsip proporsionalitas dan keadilan restoratif, bukan pada unsur kekerasan atau pembalasan semata. Hal ini menunjukkan bahwa qisā memiliki landasan filosofis yang kuat dalam menegakkan keadilan yang seimbang.

Landasan normatif penerapan qisā secara tegas dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178, yang mewajibkan pelaksanaan qisā dalam kasus pembunuhan dengan prinsip kesetaraan hukum: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Ayat ini tidak hanya menegaskan aspek legal-formal qisā, tetapi juga mengandung dimensi kemanusiaan melalui pemberian ruang pemaafan dan pembayaran diyah (kompensasi). Penelitian mutakhir menilai bahwa mekanisme pemaafan dalam qisā mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dan orientasinya pada rekonsiliasi sosial (Auda, 2021; Nasution, 2023). Dengan demikian, hukum qisā tidak bersifat represif, melainkan mengandung unsur keringanan (takhfīf) dan rahmat sebagai bagian dari keadilan ilahiah.

Dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, perdebatan mengenai hukuman mati—termasuk qisā—masih terus berlangsung. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sebagian pemikir modern menolak hukuman mati dengan alasan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sebaiknya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau direhabilitasi jika terbukti mengalami gangguan jiwa. Namun, kajian terbaru menegaskan bahwa qisā dalam Al-Qur'an tidak identik dengan balas dendam, melainkan bertujuan menghapus dendam sosial dan mencegah siklus kekerasan yang berkepanjangan (Shihab, 2021; Rahman, 2024). Dengan demikian, qisā justru dipandang sebagai solusi moral dan sosial dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep qisā menuntut penggunaan pendekatan tafsir tematik (tafsīr maudhūfī) yang selaras dengan tujuan utama Al-Qur'an (maqṣid al-Qur'ān). Dalam kerangka maqṣid al-syar'īah, hukum Islam bertujuan menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa qisā secara langsung berkaitan dengan upaya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), yang menjadi salah satu pilar utama kemaslahatan umat manusia (Auda, 2021; Hosen, 2022). Tanpa perlindungan terhadap jiwa, keberlangsungan kehidupan sosial dan kesejahteraan manusia tidak mungkin terwujud.

Dengan demikian, hukum qisā harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pendidikan moral dan pembentukan tanggung jawab sosial. Penerapan qisā bertujuan menanamkan kesadaran akan batasan antara benar dan salah, mendorong akuntabilitas individu atas perbuatannya, serta menciptakan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kajian mengenai qisā tetap relevan untuk dikembangkan dalam konteks hukum, etika, dan kemanusiaan kontemporer, khususnya dalam menjawab tantangan modern terkait keadilan pidana dan hak asasi manusia (Kamali, 2022; Yusuf, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada pengumpulan data empiris lapangan, melainkan pada penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber teks keagamaan dan literatur akademik yang membahas *ash-Shūn al-Nuẓūl* Surah Al-Baqarah ayat 178 serta relevansinya dengan konsep qisā dalam hukum pidana Islam. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelusuri konstruksi historis, normatif, dan filosofis ayat tersebut secara komprehensif melalui karya-karya tafsir klasik, tafsir kontemporer, serta literatur hukum Islam yang kredibel (Zed, 2018; Creswell, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178 beserta kitab-kitab tafsir yang secara langsung membahas *asbābun nuzūl* ayat tersebut, seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang mengkaji konsep *qisās*, diyah, keadilan pidana Islam, serta pendekatan *maqāṣid al-syar'ah* dalam hukum Islam kontemporer (Hallaq, 2021; Kamali, 2022; Auda, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur ilmiah secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyeleksi sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian, khususnya yang membahas latar sosial-historis turunnya ayat (konteks masyarakat Jahiliyyah), konsep kesetaraan hukum dalam *qisās*, serta mekanisme pemaafan melalui diyah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas ilmiah dan relevansi teoritis yang kuat dengan fokus kajian (Sugiyono, 2022).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'*) Ayat Al-Baqarah 178 dianalisis dengan cara mengaitkan kandungan maknanya dengan konteks sosial-historis *asbābun nuzūl*, serta dibandingkan dengan pandangan para mufasir klasik dan kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami ayat secara utuh, tidak hanya pada aspek legal-formal *qisās*, tetapi juga pada dimensi etis, sosial, dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya (Shihab, 2021; Rahman, 2024).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syar'ah* sebagai kerangka analisis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan *qisās* dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kemaslahatan sosial secara luas. Dengan kerangka *maqāṣid*, *qisās* dipahami bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai instrumen keadilan substantif yang bertujuan menghentikan siklus kekerasan dan menciptakan stabilitas sosial (Auda, 2021; Hosen, 2022).

Melalui metode dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai *asbābun nuzūl* Surah Al-Baqarah ayat 178 serta relevansinya dengan konsep *qisās* sebagai balasan kejahatan yang setimpal. Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi antara kajian teks keagamaan dengan diskursus hukum dan hak asasi manusia kontemporer, sehingga hasil penelitian memiliki kontribusi teoritis dan normatif dalam pengembangan studi hukum pidana Islam modern (Kamali, 2022; Yusuf, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asbābun Nuzūl Surah Al-Baqarah Ayat 178 dan Konteks Sosial Jahiliyah

Hasil kajian menunjukkan bahwa turunnya Surah Al-Baqarah ayat 178 tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam yang ditandai oleh praktik kekerasan dan balas dendam antarsuku yang tidak terkendali. Pada masa Jahiliyah, pembunuhan sering diselesaikan melalui logika superioritas sosial, di mana kematian seorang hamba sahaya atau perempuan tidak dianggap setara dengan kematian seorang laki-laki merdeka. Akibatnya, tuntutan balas dendam kerap berlebihan dan melampaui batas keadilan, sehingga memicu siklus kekerasan berkepanjangan. Riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair menjelaskan bahwa dua suku Arab yang telah memeluk Islam masih membawa sisa-sisa tradisi Jahiliyah, yakni menolak kesetaraan balasan dan bersumpah tidak akan rela jika pembunuhan terhadap budak dibalas dengan budak, melainkan harus dengan orang merdeka (Sholeha et al., 2007).

Turunnya ayat ini menjadi respons langsung atas kondisi tersebut dengan menetapkan prinsip keadilan yang bersifat egaliter: "orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan." Ali al-Sayis menegaskan bahwa ayat ini merupakan perintah hukum qisas yang bertujuan menghapus standar sosial yang timpang dan menggantinya dengan kesetaraan hukum di hadapan Allah (Azzahra, 2022). Dengan demikian, Al-Baqarah ayat 178 hadir sebagai koreksi normatif terhadap budaya balas dendam Jahiliyah, sekaligus sebagai fondasi awal sistem hukum pidana Islam yang berorientasi pada keadilan proporsional.

Makna Keadilan dan Kesetaraan dalam Hukum Qisas

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa qisas dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 tidak sekadar dimaknai sebagai pembalasan fisik, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Dalam praktiknya, qisas bertujuan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sepadan dengan kejahatan yang dilakukan, tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, maupun kedudukan pelaku. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ibnu Katsir yang menegaskan bahwa hukum Allah menetapkan prinsip “bunuh dibalas bunuh” tanpa melampaui batas dan tanpa diskriminasi (Lukito, 1998).

Ayat 178 dan 179 Surah Al-Baqarah juga saling berkaitan dalam menjelaskan keseimbangan antara pembalasan dan pengampunan. Prinsip “barang siapa menyerangmu, maka balaslah seimbang dengan serangannya” menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak boleh berlebihan, sekaligus mencegah tindakan main hakim sendiri. Dalam konteks ini, qisas berfungsi sebagai instrumen preventif yang memberi efek jera, sekaligus menjaga hak-hak korban agar tidak diabaikan, bahkan ketika pelaku berasal dari kelompok berstatus sosial tinggi (Adlinsyah, 2023).

Perdebatan Relevansi Qisas dalam Konteks Modern

Hasil analisis juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama dan pemikir hukum mengenai relevansi penerapan qisas di era modern. Pihak yang mendukung penerapan qisas berargumen bahwa hukum ini memiliki fungsi deterrent yang kuat untuk mencegah kejahatan berat, khususnya pembunuhan. Qisas dipandang sebagai bentuk keadilan substantif yang memenuhi tuntutan moral masyarakat akan pertanggungjawaban pelaku kejahatan (Tresna, 1959). Dalam perspektif ini, qisas bukanlah kekejaman, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak hidup masyarakat secara luas.

Sebaliknya, pihak yang menolak penerapan qisas menilai bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, dengan alasan bahwa hidup dan mati adalah hak prerogatif Allah semata (QS. Al-Mulk: 2). Perdebatan ini menunjukkan bahwa qisas berada pada persimpangan antara dimensi vertikal (keimanan) dan dimensi horizontal (sosial-humaniora). Oleh karena itu, sebagian ulama menekankan pentingnya memahami qisas dengan mempertimbangkan kaidah “al-‘ibratu bi ‘umūm al-lafz li bi khusūṣ as-sabab,” yakni melihat keumuman makna ayat tanpa mengabaikan konteks sosialnya.

Pemaafan dan Penetapan Diyat sebagai Dimensi Humanis Qisas

Salah satu temuan penting dalam pembahasan ini adalah bahwa hukum qisas dalam Islam tidak bersifat mutlak dan kaku. Al-Qur’an secara eksplisit membuka ruang pemaafan melalui mekanisme diyat, apabila keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku. Dalam kondisi ini, hukuman qisas dapat dianulir, dan pelaku wajib membayar kompensasi yang layak kepada keluarga korban. Ibnu Rusyd menegaskan bahwa pemberian maaf harus berasal dari seluruh wali korban yang telah baligh dan berakal sehat, sehingga keputusan tersebut memiliki legitimasi hukum yang kuat (Ibnu Rusyd, t.t.).

Penafsiran kata *akhī* (saudaranya) dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 juga menunjukkan pendekatan psikologis dan moral Al-Qur’an. Sya’rawi menjelaskan bahwa penggunaan istilah ini bertujuan melunakkan hati keluarga korban dan mengingatkan bahwa ikatan iman tetap ada meskipun terjadi pembunuhan (Sya’rawi, t.t.). Pandangan ini diperkuat oleh Imam Syafi’i yang menilai ayat tersebut sebagai terobosan besar dalam hukum pidana, karena membuka pintu maaf bagi pembunuhan sengaja—sesuatu yang tidak dikenal dalam tradisi Jahiliyah.

Qisas dalam Perspektif Sejarah dan Kemanusiaan

Dalam perspektif sejarah hukum, Islam hadir sebagai jalan tengah antara dua tradisi ekstrem: hukum Nabi Musa yang menerapkan qisas secara mutlak tanpa maaf, dan ajaran Nabi Isa yang mengutamakan pengampunan hingga meniadakan pembalasan. Islam mengintegrasikan keduanya dengan memberikan tiga pilihan kepada keluarga korban: menuntut qisas, memberikan maaf, atau menerima diyat. Sayyid Quthb menilai pendekatan ini sebagai bentuk kebijaksanaan syariat yang

mengakomodasi fitrah manusia—yakni rasa marah dan tuntutan keadilan—tanpa menghilangkan nilai luhur pemaafan (Quthb, t.t.).

Dengan demikian, syariat qisas dan diyat mencerminkan kedalaman hukum Islam dalam memahami kompleksitas moral, sosial, dan psikologis manusia. Anggapan bahwa hukum qisas melanggar hak asasi manusia menjadi kurang relevan jika dilihat dari fleksibilitas dan orientasi kemanusiaan yang ditawarkan Islam. Qisas bukanlah hukuman yang harus diterapkan secara absolut, melainkan instrumen keadilan yang memberi ruang bagi rekonsiliasi sosial, penghormatan terhadap hak korban, dan pencegahan kekerasan berulang melalui mekanisme hukum yang adil dan bermartabat.

Lebih jauh, pemahaman terhadap qisas sebagai instrumen keadilan juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat (maqṣid al-syarʿah), khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs). Ketentuan qisas sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 178–179 menunjukkan bahwa Islam memandang perlindungan terhadap nyawa manusia sebagai kepentingan fundamental yang harus dijaga melalui mekanisme hukum yang tegas namun berkeadilan. Pernyataan “wa lakum fi al-qisṣi ḥayātun” (dan dalam qisas itu terdapat jaminan kehidupan bagimu) mengandung makna filosofis bahwa penerapan hukum yang adil justru menjadi sarana pencegah pembunuhan, bukan pemicu kekerasan baru. Dengan adanya kepastian hukum dan ancaman sanksi yang setimpal, potensi kejahatan dapat ditekan, sekaligus mencegah masyarakat terjerumus kembali ke dalam praktik balas dendam yang tidak terkendali sebagaimana terjadi pada masa Jahiliyah.

Selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial, qisas juga memiliki dimensi edukatif dan moral. Penegakan hukum qisas mengajarkan nilai tanggung jawab individual atas setiap perbuatan yang dilakukan, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum atas dasar status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Dalam konteks ini, hukum qisas berperan membangun kesadaran kolektif bahwa keadilan bukanlah hak eksklusif kelompok tertentu, melainkan hak universal yang harus ditegakkan secara konsisten. Prinsip ini menjadi relevan dalam diskursus hukum modern, terutama ketika sistem hukum dihadapkan pada tantangan ketimpangan sosial dan diskriminasi struktural yang masih kerap terjadi dalam praktik penegakan hukum.

Di sisi lain, fleksibilitas yang ditawarkan melalui opsi pemaafan dan diyat menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak berorientasi semata-mata pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial. Mekanisme diyat memungkinkan terjadinya rekonsiliasi antara pelaku dan keluarga korban, sehingga konflik tidak berlanjut menjadi permusuhan antarkelompok. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang berkembang dalam sistem hukum kontemporer, di mana penyelesaian perkara pidana tidak hanya menitikberatkan pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, qisas dan diyat dapat dipahami sebagai konsep hukum yang memiliki relevansi lintas zaman, sepanjang diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip-prinsip keadilan substantif.

Dalam konteks negara modern yang memiliki sistem hukum positif, perdebatan mengenai implementasi qisas sering kali berkaitan dengan persoalan konstitusional, pluralitas masyarakat, dan komitmen terhadap instrumen hak asasi manusia internasional. Namun demikian, kajian normatif terhadap QS. Al-Baqarah ayat 178 menunjukkan bahwa substansi qisas tidak bertentangan dengan prinsip keadilan universal, selama dipahami sebagai norma etis dan hukum yang menekankan kesetaraan, proporsionalitas, dan perlindungan hak korban. Oleh karena itu, tantangan utama bukan terletak pada nilai qisas itu sendiri, melainkan pada bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diartikulasikan secara kontekstual dalam kerangka hukum nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa hukum qisas dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara parsial atau tekstual semata. Qisas merupakan produk wahyu yang lahir sebagai respons terhadap realitas sosial yang timpang, sekaligus menawarkan paradigma hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pemahaman yang komprehensif terhadap asbābun nuzūl, tujuan syariat, serta dinamika sosial yang melingkupinya menjadi kunci untuk menempatkan qisas secara proporsional dalam wacana hukum Islam dan diskursus hukum modern. Dengan pendekatan tersebut, qisas tidak lagi dipersepsikan sebagai simbol kekerasan,

melainkan sebagai instrumen keadilan yang menjunjung tinggi martabat manusia dan ketertiban sosial.

KE Simpulan

Kajian mengenai latar belakang historis (asbun nuzul) QS. Al-Baqarah ayat 178 menunjukkan bahwa ketentuan qishash diturunkan sebagai respons terhadap budaya balas dendam ekstrem masyarakat Jahiliyah yang sarat ketimpangan dan kekerasan antarkelompok, di mana pembalasan kerap melampaui batas keadilan. Melalui regulasi qishash, Islam tidak bermaksud melegitimasi dendam, melainkan mereformasi tradisi tersebut dengan menghadirkan sistem hukum yang berlandaskan nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan proporsionalitas, sehingga sanksi yang dijatuhkan harus sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Lebih jauh, ayat ini memperkenalkan dimensi pemaafan sebagai terobosan penting dalam hukum pidana Islam, dengan memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memaafkan pelaku dan mengganti hukuman fisik dengan kewajiban membayar diat sebagai bentuk kasih sayang Ilahi dan upaya rekonsiliasi sosial. Dari perspektif hukum, pelaksanaan qishash menegaskan bahwa otoritas utama berada pada ahli waris korban, sementara negara berperan dalam penegakan dan prosedur hukum tanpa memiliki kewenangan memberi pengampunan sepihak, sehingga menegaskan bahwa perlindungan atas integritas fisik, kehormatan, dan hak korban merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang penghormatannya sangat bergantung pada kehendak pihak yang dirugikan.

Daftar Pustaka

- Adlinsyah. (2023). Qisas dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 145–162.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (2nd ed.). International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (2nd ed.). International Institute of Islamic Thought.
- Azzahra, N. (2022). Konsep keadilan dalam hukum qisas menurut Ali al-Sayis. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 8(1), 55–70.
- Burlian, A. (2021). *Hukum pidana Islam Teori dan praktik penerapannya dalam konteks modern*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hallaq, W. B. (2021). *Reforming Islamic law: Rethinking sharia in the modern world*. Columbia University Press.
- Hallaq, W. B. (2021). *Sharī'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Hosen, N. (2022). Islamic law and the protection of human life: A maqasid perspective. *Journal of Islamic Law Studies*, 15(2), 45–62.
- Hosen, N. (2022). Maqāṣid al-sharī'ah and human rights discourse in contemporary Islamic law. *Journal of Islamic Law Studies*, 14(2), 145–162.

- Ibn Kathir (n.d.). Tafsir al-Qur'an al-Azim Dī Ṭayyibah.
- Ibnu Katsir. (1998). Tafsir al-Qur'an al-Azim (Terj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Rusyd. (t.t.). Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqashid. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kamali, M. H. (2022). Crime and punishment in Islamic law: A fresh interpretation. Oxford University Press.
- Kamali, M. H. (2022). Crime and punishment in Islamic law: A fresh interpretation. Oxford University Press.
- Lukito, R. (1998). Hukum pidana Islam dan penerapannya dalam masyarakat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, K. (2023). Restorative justice dalam hukum pidana Islam: Analisis konsep qisā dan diyah. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 87–105.
- Quthb, S. (t.t.). Fi Zhilal al-Qur'an. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Rahman, F. (2024). Capital punishment and moral responsibility in Islamic jurisprudence. *International Journal of Islamic Ethics*, 9(1), 23–40.
- Rahman, F. (2024). Reinterpreting qisā in the context of restorative justice. *Journal of Islamic Legal Studies*, 9(1), 77–95.
- Shihab, M. Q. (2021). Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an (Edisi revisi). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2021). Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an (Edisi revisi). Lentera Hati.
- Sholeha, S., et al. (2007). Asbabun nuzul ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sya'rawi, M. M. (t.t.). Tafsir al-Sya'rawi. Kairo: Akhbar al-Yaum.
- Ṭabarī, M. ibn J. (n.d.). Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl al-Qur'ān. Dī al-Fikr.
- Tresna, R. (1959). Asas-asas hukum pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Yusuf, M. (2024). Human rights discourse and Islamic criminal law: Reconciling justice and compassion. *Journal of Comparative Law and Religion*, 12(3), 201–219.
- Yusuf, M. (2024). Islamic criminal law and human rights: Bridging normative and contemporary perspectives. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 62(1), 201–220.
- Zed, M. (2018). Metode penelitian kepustakaan (Ed. revisi). Yayasan Obor Indonesia.